

PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012

(Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA FAHRIZI MUSHOLLIN

No. Mahasiswa: 14410631

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012
(Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ADITYA FAHRIZI MUSHOLLIN

No. Mahasiswa: 14410631

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012
(Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
pada Tanggal 17 September 2018**



**Yogyakarta, 17 September 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,**

**Dr. Drs. MUNTOHA, SH., M.Hum
NIP/NIK.914100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012
(Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 12 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. ABDUL JAMIL, S.H., M.H.)
NIP/NIK.904100102

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ADITYA FAHRIZI MUSHOLLIN**

Nomor Mahasiswa : **14410631**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012
(Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 17 September 2018

Pembu



(ADITYA FAHRIZI MUSHOLLIN)
NIM. 14410631

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aditya Fahrizi Mushollin
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 18 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Rejomulyo 2 03/11, Sidoagung, Tempuran, Magelang
7. E-mail : adityafahrizi114@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
 - Nama lengkap : Drs. Zainul Mushollin, M.Si
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Siti Aminatul Khasanah, S.Pd
 - Pekerjaan : Swasta
9. Riwayat Pendidikan : TK Mardi Putra Ringinanom Tempuran
: SD Negeri Borobudur 1
: MTs Plus Darul Ulum Jombang
: MA Unggulan Darul Ulum Jombang Step 2 IDB
10. Pengalaman Organisasi : OSIS MTs Plus Darul Ulum Jombang
: OSIS MA Unggulan Darul Ulum Jombang Step 2 IDB
11. Hobi : Sunday Morning Ride (SUNMORI)

Yogyakarta, 17 September 2018

Yang Bersangkutan,



(ADITYA FAHRIZI MUSHOLLIN)

NIM. 14410631

Motto dan Halaman Persembahan

Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,
beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau
dapatkan.

- Anonim -

"fa bi ayyi aala i robbikuma tukadzdzibaan"

Skripsi ini Penulis dedikasikan kepada:

*Ayah,
Terima kasih ayah, engkau telah mengajarku banyak hal, tirakatmu semoga
menjadi berkah bagiku kelak di masa depan*

*Ibu,
Tiada yang bisa mengalahkan kasih dan sayangmu
Engkau perempuan paling tangguh di Dunia ini*

*Saudara Perempuanku,
Jadilah kalian insan yang bermanfaat
Semangat dalam menuntut ilmu, gapai cita-cita kalian setinggi-tingginya*

*Keluarga,
Tempat ternyaman di Dunia ini*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: “**Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 (Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)**”. Sholawat serta salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insyaallah khusnul khotimah amin.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam dalamnya kepada:

1. Ayah, Ibu, adik, dan semua keluarga yang selalu menguatkan, selalu mendukung dan mendoakan saya dengan penuh semangat agar kelak saya bisa menjadi insan yang bermanfaat dunia dan akhirat.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu

menyematkan doa sepenuh hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan.

3. Terima kasih penuh takzim kepada Bapak Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Hum yang telah memberikan waktu dan ilmu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga engkau selalu diberkahi dan dirahmati oleh-Nya amin.
4. Dr. HM. Afifuddin Dimyathi, Lc, MA dan ummah Hj. Laili Nafis, beliau adalah guru spiritual, orang tua saya ketika saya di Asrama Hidayatul Qur'an Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Terima kasih atas segala ilmu yang telah engkau berikan dan semoga engkau di ridhoi oleh-Nya amin
5. Abah dan Ibu Eva, terimakasih atas semua keikhlasan yang engkau berikan dalam membimbing dan memberikan ilmu ketika saya di Asrama Arofah Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Semoga apa yang telah engkau berikan kepada saya menjadi berkah bagi hidup saya dan semoga engkau di ridoi oleh-Nya amin.
6. Teman-teman Asrama Hidayatul Qur'an Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Asrama Arofah Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, teman-teman KKN, teman-teman

yang saya repotkan dalam penyusunan skripsi ini dan semuanya terima kasih telah menemani saya dikala susah maupun senang. Semoga kita semua menjadi insan yang bermanfaat di dunia dan akhirat amin.

7. YKSTREETS dan TEAM SUNRIDE, terimakasih telah menjadi penghibur dikala saya sedang gundah gulana. Terima kasih sudah mengajari saya apa arti kekeluargaan. Semoga kalian semua mendapatkan limpahan berkah dari-Nya amin.
8. Semua pihak yang tidak dicantumkan satu-persatu, penulis menghaturkan terima kasih dengan segala kerendahan hati. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah, Warridho Walinayah, Wassalamu'alaikum
Warohmatullohi Wabarokatuh***

Yogyakarta, 17 September 2018



(ADITYA FAHRIZI MUSHOLLIN)
NIM. 14410631

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

HALAMAN ORISINALITAS

CURRICULUM VITAE

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kerangka teori	8
E. Metode Penelitian.....	18
F. Kerangka Penulisan	20
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, FUNGSI NEGARA, DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN.....	23
A. Negara Hukum.....	23
B. Fungsi Negara	37
C. Hierarki Perundang-Undangan.....	43
BAB III.....	47
KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012 STUDI KASUS PASAL 9 TENTANG SIM INTERNASIONAL DI KOTA YOGYAKARTA	47

A. Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta	48
B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta.....	68
BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 (Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu peraturan kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 di kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana pelaksanaan peraturan kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang SIM Internasional terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta dan apasaja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta. Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, serta wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis (undang-undang) dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 (Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta). Penerapan Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut. Salah satunya melalui prosedur-prosedur yang telah di jelaskan dan media yang telah di fasilitasi oleh Polri dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Dirasa dengan prosedur yang telah di jelaskan dan di fasilitasi oleh pihak kapolri tersebut dapat mempermudah dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Dengan adanya Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Pasal 9 Tentang SIM Internasional tersebut dapat memudahkan Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta yang sering atau bahkan melakukan aktifitasnya di negeri lain. Dikarenakan apabila dengan tidak adanya peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Pasal 9 Tentang SIM Internasional tersebut maka dapat berpengaruh besar terhadap aktifitas yang dilakukan Warga Negara Indonesia di negara lain. Dengan adanya Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional tersebut Warga Negara Indonesia dapat dengan mudah dan leluasa dalam menggunakan kendaraan bermotor di Negara Lain untuk menunjang aktifitasnya.

Kata Kunci: Polri, Peraturan Polri, Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memprediksi tahun 2018 tren wisata ke luar negeri akan semakin naik. Melonjaknya jumlah permintaan paspor dinilai berkaitan dengan alasan wisata turis Indonesia ke luar negeri. "2018 trennya wisatawan Indonesia berlibur ke luar negeri semakin banyak. Terlebih jika faktor pendukungnya terus bertambah," ujar Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno saat dikonfirmasi *KompasTravel*, Senin (8/1/2017). Menurutnya, selama tahun 2016 jumlah warga negara Indonesia yang ke luar negeri mencapai 8.4 juta orang dan melonjak di tahun 2017 mencapai 9.1 juta orang. Hal tersebut menurutnya berbanding lurus dengan lonjakan permintaan penerbitan paspor ke Ditjen Imigrasi.¹

Menurutnya, meski sistem keimigrasian tidak bisa mendata secara akurat alasan bepergian seorang Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, lanjut Agung, tren tersebut terlihat dari tipe paspor dan lamanya kunjungan. "TKI (tenaga kerja Indonesia) itu sejak tiga tahun ini menurun. Karena memang adanya pembatasan dan semakin ketatnya peraturan. Terutama saat pembatasan kerja di Timur Tengah, cukup signifikan," ujarnya. Dilihat dari indikator-indikator tersebutlah pihak Ditjen

¹ Muhammad Irzal Adiakurnia, *Tahun 2018, Semakin Banyak Turis Indonesia Liburan ke Luar Negeri*, terdapat dalam <https://travel.kompas.com/read/2018/01/10/090000527/tahun-2018-semakin-banyak-turis-indonesia-liburan-ke-luar-negeri>, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 09.00 WIB.

Imigrasi memprediksi, tahun ini tren orang Indonesia berwisata ke luar negeri akan semakin tinggi. Terlebih jika faktor penyebab perubahan kebiasaan tersebut semakin banyak. "Salah satu faktor penyebabnya, kalau diasumsikan karena maraknya tiket-tiket murah, transportasi murah ke luar negeri," ujarnya.²

Ia mencontohkan salah satu yang terbesar ialah permintaan kunjungan ke Singapura. Kini, liburan ke Singapura dinilai amat mudah dan murah dibanding ke beberapa pulau besar di Indonesia. "Negara tujuan yang banyak dikunjungi WNI masih Asean, Asia Pasifik, dan Australia," ungkapnya. Meski banyaknya permintaan ke luar negeri, menurutnya masih sebanding dengan permintaan wisatawan yang masuk ke Indonesia. "Traveling dalam rangka wisata diakui meningkat memang, baik yang ke dalam dan keluar semakin banyak," tutupnya.³

Selain menggunakan transportasi umum, salah satu cara untuk berkeliling selama wisata di luar negeri adalah dengan menyewa mobil. Di banyak negara, taksi hanya mau mengantar maksimal 4 orang penumpang. Jadi jika keluarga Anda berjumlah lebih dari itu, menyewa mobil adalah opsi terbaik untuk wisata bersama keluarga. Pengalaman pertama dalam menyewa mobil bisa menjadi sesuatu hal yang terlihat merepotkan dan juga penuh tantangan, tetapi sebenarnya tidak juga. Dengan riset dan perencanaan yang baik, semua ini bisa menjadi suatu pengalaman yang akan membuat kita untuk kembali menyewa mobil. Perbedaan dari SIM Internasional atau SIM terjemahan adalah SIM Indonesia yang diterjemahkan belum tentu diterima di luar negeri seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.

² *Ibid*

³ *Ibid*

Sedangkan SIM internasional sudah pasti diterima. Memiliki SIM internasional adalah hal yang sangat baik, apalagi jika Anda sering pergi berlibur ke luar negeri.⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁵

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat izin Mengemudi bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi. Dalam Pasal 1 angka 4 Perkapolri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi juga dijelaskan Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

⁴ Callista Oktavia Lembing, *Tips Menyewa Mobil Saat Berwisata di Luar Negeri*, terdapat dalam <https://travel.kompas.com/read/2015/02/10/200400527/Tips.Menyewa.Mobil.Saat.Berwisata.di.Luar.Negeri>, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 09.15 WIB.

⁵http://transsemarang.semarangkota.go.id/content/files/UU_NO_22_2009%20LALU%20LINTAS%20DAN%20ANGKUTAN%20JALAN.PDF, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 09.20 WIB.

⁶ http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 10.13 WIB.

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan sejarah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara di mana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Di sinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.⁷

Pergeseran konsep tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan filosofi awal lahirnya lembaga kepolisian, karena kepolisian lahir dari fungsi kepolisian yang telah ada di masyarakat sehubungan dengan adanya kepentingan dan kebutuhan untuk terpeliharanya dan terjaganya rasa aman, tenteram, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi polisi tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga kepolisian, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram. Fungsi kepolisian tersebut telah terangkum dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 21.

pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal adanya pembagian wilayah hukum, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 ayat (2). Pembagian wilayah hukum adalah membagi wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi area dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawab. Batas wilayah hukum berkaitan erat dengan luas wilayah atau daerah dalam suatu kesatuan kepolisian, sehingga dalam lingkup wilayah yang telah ditentukan menjadi beban tanggungjawabnya secara hukum, seperti contoh daerah propinsi Jawa Timur dengan batas-batas: selatan Samudera Indonesia, sebelah barat propinsi Jawa Tengah; sebelah utara Laut Jawa; dan sebelah timur Selat Bali, adalah merupakan daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Dengan demikian luas wilayah dalam suatu daerah propinsi merupakan daerah hukum suatu Kepolisian Propinsi (Polda) dalam menjalankan tugas dan wewenang dan tanggungjawabnya.⁹

Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kepolisian Negara, maupun Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang-wewenang Kepolisian Negara dalam penyelidikan suatu perkara. Wewenang yang sifatnya umum tidak terdapat didalamnya, dan dalam kata-kata secara logis dapat dipastikan bahwa

⁸ *Ibid* ... Pudi Rahardi, hlm. 22.

⁹ Sadjjono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 64.

dimana ada penugasan haruslah ada wewenang-wewenang yang menyertainya. Sebab tanpa tugas yang mendasari Polisi untuk bertindak, tugas tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁰

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas *Legalitas* dan *Plichtmatigheid* yang sebagian besar bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan, dimana sebagian besar bersifat represif. Sedangkan istilah umum dan khusus hanyalah untuk memudahkan mempelajarinya atau memahami kewenangan yang ada pada Polri, tetapi keduanya juga saling berkaitan dan tidak dipisahkan satu sama lainnya.¹¹ Isi dari Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang sim internasional yang akan penulis bahas meliputi :¹²

1. SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁰ Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta, LPIP Pers, 2002, hlm. 106.

¹¹ *Ibid* ... Warsito Hadi Utomo Smik, hlm 106.

¹²<https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%209%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SURAT%20IZIN%20MENGEMUDI.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018, pukul 15.05 WIB.

2. Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki.
3. Golongan SIM Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (*convention on Road Traffic*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan adanya warga negara Indonesia khususnya masyarakat yang berwisata atau berkunjung keluar negeri dan melakukan kegiatan rental kendaraan bermotor guna untuk pemenuhan kebutuhan transportasi dalam hal mengunjungi tempat wisata atau tempat-tempat lain di luar negeri, maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012 STUDI KASUS PASAL 9 TENTANG SIM INTERNASIONAL DI KOTA YOGYAKARTA.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang SIM Internasional terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta ?
2. apasaja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. pelaksanaan peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang SIM Internasional terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta.

D. Kerangka teori

1. Negara hukum

Pembahasan mengenai pengertian negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai teori Kedaulatan. Teori Kedaulatan Hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi sumber dari segala kekuasaan. Negara sendiri hakekatnya adalah suatu bentuk hukum, dan pemerintahan harus dijalankan menurut peraturan-peraturan hukum. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dinamakan negara hukum.¹³

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari oleh kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara yang didasarkan atas hukum maka semua hubungan antara seseorang dengan lainnya,

¹³ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2000, hlm 61.

atau antara seseorang dengan alat-alat pemerintahan dan alat-alat negara diatur oleh peraturan-peraturan hukum.¹⁴

Negara hukum yang didasarkan kepada jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil, bukan sekedar dalam arti formil, dan lebih-lebih bukanlah negara hukum yang menjalankan fungsinya bagaikan “polisi lalu lintas” atau “penjaga malam atau *Nachtwacherstaat*”, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran hukum dan bertindak keras terhadap pelanggaran hukum.¹⁵

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas juga menyatakan bahwa negara bukan saja berkewajiban untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, akan tetapi bersamaan dengan itu negara berkewajiban pula untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari jiwa dan semangat seperti yang diisyaratkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat disimpulkan bahwa negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakannya pada dua landasan, yaitu dari segi kegunaannya (*doelmatigheid*) dan dari segi landasan hukumnya (*rechtsmatigheid*).¹⁶

Tonggak awal dari berdirinya negara hukum modern ditandai dengan konsep yang disampaikan oleh F. Julius Stahl yang berangkat dari latar belakang

¹⁴ *Ibid* ... Musthafa Kamal Pasha dkk, hlm 61.

¹⁵ *Ibid* ... Musthafa Kamal Pasha dkk, hlm 61-62.

¹⁶ *Ibid* ... Musthafa Kamal Pasha dkk, hlm 62

sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) bahwa negara hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtstaat* mengandung 4 kriteria utama, yaitu:¹⁷

- a. Adanya jaminan atau hak dasar manusia;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum;
- d. Adanya peradilan administrasi negara.

Dizaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *Rechtstaat*. Sedangkan dalam tradisi *Anglo Amerika*, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan Hak Asasai Manusia;
- b. Pembagian Kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain membagi tipe negara hukum berdasarkan sistem hukum yang menaunginya, Triyanto mengklasifikasikan tipe ideal negara hukum berdasarkan pemberlakuan hukum disuatu negara. Triyanto membaginya dalam 5 kategori, yaitu:¹⁹

¹⁷ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁸ Jimly Assiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, <http://www.docudesk.com>, diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 19.33 WIB.

¹⁹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013, hlm. 19-27.

- 1) Negara Polisi (*Polizei Staat*) adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat *Monarchy Absolute*. Ciri-ciri tipe negara ini adalah:
 - a) Penyelenggaraan Negara positif (bestur);
 - b) Penyelenggaraan Negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan. Negara hukum polisi terkenal dengan slogannya "*sallus publica supreme lex*" (kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan).
- 2) Negara Hukum Liberal merupakan pemikiran yang timbul sebagai reaksi atas konsep negara polisi (*Polizei Staat*). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, *Polizei* terdiri atas dua hal, yaitu *Sicherheit Polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan dan *Vervaltung Polizei* atau *Wohlfart Polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Karena itu *Polizei Staat* artinya negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya.
- 3) Negara Hukum Formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini sering disebut pula sebagai negara demokratis

berlandaskan negara hukum. Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:

- a) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
 - b) penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika;
 - c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang;
 - d) Adanya peradilan administrasi.
- 4) Negara Hukum Materiil merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus sesuai dengan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum modern.
- 5) Negara Hukum Indonesia dan Implikasinya Terhadap proses Penegakan Hukum, Sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun soko guru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Jika dikatakan adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka ketika para pendiri republik ini berembuk

untuk menyusun sebuah konstitusi mereka telah memilih konsep negara hukum.

2. Fungsi Negara

Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan. Sementara menurut Charles E. Merriam, untuk mencapai tujuan negara, negara harus mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, kebebasan, dan keadilan. Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak yang perlu dilaksanakan oleh kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar, dan menegakkan keadilan.²⁰

Plato menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menunjukkan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebaliknya, Machiavelli berpendapat tujuan negara adalah untuk memperluas kekuasaan semata-mata dan karena itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini, orang mendirikan negara maksudnya adalah untuk menjadikan negara itu besar dan jaya.

²⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 59-60.

Pandangan Machiavelli ini menunjukkan bahwa negara menjadi simbol kebesaran bangsanya sehingga kekuasaan itu selalu diperluas demi mencapai kejayaan.²¹

Fungsi-fungsi negara secara umum dapat dicakup dalam tiga kategori, yakni entrepreneurial, fungsi membangun dan fungsi pengatur (Sachs, 1995). Sedangkan Mann (1987) memasukkan dua unsur lainnya, yakni pertahanan/agresi militer dan pemeliharaan infrastruktur komunikasi. Di negara yang masyarakatnya pluralistik, fungsi negara adalah sebagai institusi pemelihara keteraturan dalam upaya menghindari konflik etnis (Mars, 1995). Kecuali itu ada satu fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu pelestarian nilai-nilai inti (Black, 1988: 95).²²

Wawasan yang lebih luas tentang fungsi negara bisa pula kita lihat dalam pandangan Deutsch (1981) yang memilahnya menjadi sembilan butir, yaitu:²³

- a. pemeliharaan tatanan dan prediktabilitas di dalam masyarakat;
- b. pengupayaan kekuasaan yang diharapkan, kekayaan dan kedudukan sosial yang tinggi-sering dengan menggunakan kekerasan dan *conquest*-bagi organisasi dan aparat negara dan bagi semua atau sebagian penduduk di dalam wilayah kekuasaannya;
- c. pengupayaan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi terencana atau diatur oleh pemerintah;

²¹ *Ibid* ... Ahmad Sukardja, hlm 59.

²² M. Rusli Karim, *Negara: Satu Analisis Mengenai Pengertian Asal-usul dan Fungsi*, PT. Tiara Wacana Yogya (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 1997, hlm. 24.

²³ *Ibid*, hlm. 25.

- d. pengupayaan kemakmuran melalui pembangunan dan kompetisi “laissez-faire” di dalam pasar yang dasar pemilikannya dilindungi pemerintah dan syarat lain yang memungkinkannya berfungsi;
- e. pemberian kesejahteraan melalui pelayanan sosial, medis dan pendidikan;
- f. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan dan sikap yang ada dalam masyarakat;
- g. memajukan proses belajar menyesuaikan diri dalam segala tingkatan masyarakat;
- h. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk belajar berinisiatif melalui struktur dan proses baru yang memungkinkannya berinisiatif dan berkembang dalam menghadapi perkembangan baru;
- i. dan meraih beberapa tujuan khusus seperti kebebasan, atau perubahan tatanan sosial atau budaya.

Fungsi negara biasanya dikaitkan dengan intervensinya ke dalam berbagai urusan masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam arti umum, intervensi negara di abad ke-20 didasarkan pada alasan modernisasi dan efisiensi ekonomi (Graham, 1989). Tetapi kita tidak dapat pula mengabaikan pandangan normatif, yang melihat negara atau mesin pemerintahan itu bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga kedaulatan negara pun bersifat terbatas (Coker, 1921). Namun ini bukan jaminan bagi membatasi kesewenangan negara.²⁴

3. Hirarki Perundang-Undangan

²⁴ *Ibid*, hlm. 26.

Membahas hierarki peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau Theory* yang menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori ini diperjelas dalam huku positif di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan yang terendah. Teori peraturan perundang-undangan yang berjenjang membentuk satu susunan piramida di mana aturan yang paling tertinggi hanya mengatur secara umumnya saja sedangkan aturan yang paling rendah merupakan aturan pelaksana yang lebih rinci.²⁵

Peraturan perundang-undangan di Indonesia ini menjadi dasar dalam pembentukan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya sehingga peraturan peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pada setiap jenjang pemerintahannya. Selain mengatur tentang hal itu, perundang-undangan dalam Hukum Tata Negara juga mengatur jenis peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan merupakan bentuk atau wadah dari norma-norma peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sesuai dengan wewenang lembaga yang membentuk. perundang-undangan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam bidang Hukum Tata Negara,

²⁵ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 28.

bentuk hukum yang berlaku adalah segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Penetapan oleh penguasa yang berwenang, akan melahirkan peraturan perundang-undangan yang sah.²⁶

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa perubahan dasar hukum. Perkembangan perubahan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta dasar hukum yang menaungi yang dimulai pada tahun 1966 dapat dilihat melalui ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 sampai terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sampai sekarang.²⁷

Peraturan harus pula dibedakan dari keputusan yang tidak bersifat mengatur (*regels*). Keputusan yang berisi aturan (*normative*) sudah seharusnya tidak disebut sebagai peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*), melainkan hanya keputusan berupa penetapan administratif (*beschikking*). Karena itu, dapat diusulkan agar Sumber Tertib Hukum dan Susunan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:²⁸

- a. peraturan Dasar meliputi UUD, Perubahan UUD, dan Piagam Dasar;
- b. undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, dan
Jurisprudensi.
- c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Menteri dan Peraturan Pejabat setingkat Menteri;

²⁶ *Ibid* ... Encik Muhammad Fauzan, hlm 29.

²⁷ *Ibid* ... Encik Muhammad Fauzan, hlm 29-30.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 344-345.

- e. Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Peraturan Gubernur;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Bupati/Walikota;
- i. Dan Peraturan Desa (*Self Governing Community's Law*).

E. Metode Penelitian

1. Subyek penelitian
 - a. Bagian Satuan Lalu Lintas Kota Yogyakarta;
 - b. Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta.
2. Obyek Penelitian
 - a. Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta.
3. Sumber Data
 - a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Yogyakarta, Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta.

- b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:
 - a) Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 Pasal 9 Tentang SIM Internasional;

- b) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kepolisian Negara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain terdiri dari:
- a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi;
 - b) Pendapat para ahli;
 - c) Karya tulis;
 - d) Jurnal Hukum/Artikel Hukum;
 - e) Literatur-literatur lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain terdiri dari:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional, yaitu berupa putusan pengadilan dan hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif Empiris*, yaitu metode mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami materi penulisan ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, FUNGSI NEGARA, DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini memuat: Pertama, negara hukum, kedua, fungsi negara, ketiga, hierarki perundang-undangan.

BAB III **KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012 STUDI KASUS PASAL 9 TENTANG SIM INTERNASIONAL DI KOTA YOGYAKARTA**

Bab ini memuat: analisis dan pembahasan, dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya: yaitu membahas tentang Pertama, Bagaimana pelaksanaan peraturan kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang SIM Internasional terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta. Kedua, apasaja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta.

BAB IV **PENUTUP**

Bab ini memuat: Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Pertama, apapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulisan kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Penutupan ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, FUNGSI NEGARA, DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

A. Negara Hukum

Pembahasan mengenai pengertian negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai teori Kedaulatan. Teori Kedaulatan Hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi sumber dari segala kekuasaan. Negara sendiri hakekatnya adalah suatu bentuk hukum, dan pemerintahan harus dijalankan menurut peraturan-peraturan hukum. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dinamakan negara hukum.²⁹

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan

²⁹ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2000, hlm 61.

apapun harus didasari oleh kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara yang didasarkan atas hukum maka semua hubungan antara seseorang dengan lainnya, atau antara seseorang dengan alat-alat pemerintahan dan alat-alat negara diatur oleh peraturan-peraturan hukum.³⁰

Negara hukum yang didasarkan kepada jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil, bukan sekedar dalam arti formil, dan lebih-lebih bukanlah negara hukum yang menjalankan fungsinya bagaikan “polisi lalu lintas” atau “penjaga malam atau Nachtwacherstaat”, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran hukum dan bertindak keras terhadap pelanggaran hukum.³¹

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas juga menyatakan bahwa negara bukan saja berkewajiban untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, akan tetapi bersamaan dengan itu negara berkewajiban pula untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari jiwa dan semangat seperti yang diisyaratkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat disimpulkan bahwa negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakannya pada dua landasan, yaitu dari segi kegunaannya (*doelmatigheid*) dan dari segi landasan hukumnya (*rechtsmatigheid*).³²

³⁰ *Ibid* ... Musthafa Kamal Pasha dkk, hlm 61.

³¹ *Ibid* ... Musthafa Kamal Pasha dkk, hlm 61-62.

³² *Ibid* ... Musthafa Kamal Pasha dkk, hlm 62.

Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum, bila di negara tersebut seluruh warga negara maupun alat-alat kelengkapan dan aparat negaranya, tanpa kecuali dalam segala aktivitasnya tunduk pada hukum. Semua warga negara maupun pemerintah, termasuk segala perangkatnya berkedudukan sama di hadapan hukum, maka ketentuan hukum itu berlaku untuk semua orang atau semua pihak, termasuk pemerintah atau penguasa sekali pun, tanpa ada diskriminasi apa pun. Jadi yang berkuasa di negara itu adalah hukum. Tidak tergantung pada bentuk negaranya, apakah kerajaan atau republik, sehingga juga tidak tergantung pada siapa dan apa nama kepala negaranya, apakah raja atau presiden.³³

Tentunya pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum untuk sekedar menggambarkan atau membedakan Negara Hukum dengan jenis-jenis negara lainnya, seperti negara totaliter atau negara diktatur. Di dalam negara totaliter atau diktatur dimana yang berkuasa menentukan kehendak adalah si penguasa, apapun nama atau sebutannya.³⁴

Jadi, suatu negara merupakan Negara Hukum atau jenis negara lainnya tidak ditentukan oleh siapa yang memimpin negaranya, akan tetapi oleh bagaimana tatanan kehidupan bernegara di negara itu diatur dan ditentukan. Bila di negara tersebut yang dijadikan sumber kekuasaan dan sumber tatanan adalah hukum, maka negara itu disebut Negara Hukum.³⁵

³³ Hartono Mardjono, *Negara Hukum Dan Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan "Koridor Pengabdian", Jakarta Selatan, 2001, hlm 7.

³⁴ *Ibid* ... Hartono Mardjono, hlm 7.

³⁵ *Ibid* ... Hartono Mardjono, hlm 7.

Dalam suatu negara hukum ada tiga ciri yang sangat menonjol, dan ketiga berperan sebagai pilar atau asasnya. Ketiga ciri khas negara hukum yang dimaksud yaitu:³⁶

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (*Human Right*). Ciri yang pertama ini mengandung suatu ketentuan bahwa di suatu negara hukum dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan berdasarkan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Dalam hal hak-hak asasi terhadap warga negaranya, Negara Republik Indonesia sendiri mempunyai landasan hukum yaitu tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34, kecuali pasal 32.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Dalam hal ini ciri kedua mengandung pengertian bahwa dalam negara hukum setiap penyelenggara negara wajib berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal pelaksanaan ini di perlukan adanya badan-badan kehakiman yang kuat, mandiri (*independence*) yang tidak mudah dipengaruhi oleh badan-badan lainnya.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dalam hal ini yang dimaksud legalitas adalah bahwa dalam setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak penguasa atau pemerintah maupun dari pihak rakyat harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku dalam negara tersebut.

Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai tujuan ini Kant Negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang dimana masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling memengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain. Pendapat ini dipengaruhi oleh Rousseau. Maka dari itu menurut Kant untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:³⁷

³⁶ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Op. Cit* ... hlm 62-63.

³⁷ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 97-98.

1. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. adanya pemisahan kekuasaan dalam negara;
3. setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu; dan
4. peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Negara hukum menurut *common law*. Karakteristik sistem hukum *common law*, yakni yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama. sistem hukum *common law* secara orisinil berkembang dibawah pengaruh sistem yang bersifat adversarial dalam sejarah England, berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, *custom*, dan presiden. *Common law* juga dapat berbentuk hukum yang tak tertulis ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam *statutes* maupun *codes*. *Common law* juga diterapkan pada kasus-kasus sipil (sebagai lawan dari kasus kriminal) yang dirancang untuk kompensasi seseorang dari pelanggaran yang dikenal dengan *torts*. *Torts* tersebut dapat berupa tindakan yang dengan sengaja (*intentional torts*) maupun karena kelalaian seseorang (*torts caused by negligence*).³⁸

Saat ini persoalan telah mencakup masalah hukum kontrak termasuk juga hukum pidana atau yang bersifat penal. Sejarah adanya stabilitas institusional yang diterapkan oleh William sang penakluk tahun 1066, warga Negara Inggris tunduk dan diatur oleh kebiasaan lokal yang tidak tertulis yang bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya dan diterapkan dengan sewenang-wenang. Sebagai contoh, pengadilan terdiri dari majelis publik informal, yang menentukan konflik atas suatu kasus, apabila tidak mampu memutuskannya, tersangka atau tergugat dibuktikan bersalah atau tidaknya dengan membawa besi merah panas atau

³⁸ *Ibid* ... Syaiful Bakhri, hlm 98.

menangkap batu panas dari Kaldron yang berisi air mendidih. Apabila luka-luka terdakwa sembuh pada periode tertentu ia berarti tidak bersalah, tetapi bilamana sebaliknya, hukuman akan ditetapkan.³⁹

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Secara konseptual perbedaan antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, antara lain dapat disebutkan bahwa konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, karena itu berwatak revolusioner, sedangkan *Rule of Law* lahir dari perkembangan... yurisprudensi, sehingga perkembangannya bersifat evolusioner. *Rechtsstaat* berada dalam lingkup *civil law system* disebut juga “keluarga hukum” Romano-Germanik, sedangkan *Rule of Law* berada dalam lingkup *common law system*, disebut juga “keluarga hukum” Anglo-Saxon.⁴⁰

Sebelum atau pra perubahan ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum Indonesia ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menentukan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Apa yang ditentukan dalam penjelasan UUD 1945 itu, menunjukkan bahwa istilah negara hukum berasal dari istilah bahasa Belanda *rechtstaat* lawan kata dari *machtsstaat*.⁴¹

Rechtstaat atau negara hukum diartikan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dibalik itu *machtsstaat* diartikan negara yang penyelenggaraan

³⁹ *Ibid* ... Syaiful Bakhri, hlm 98-99.

⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 157-158.

⁴¹ *Ibid* ... I Dewa Gede Atmadja, hlm 158.

pemerintahannya dijalankan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Sesudah atau pasca amandemen ketiga UUD 1945, mengenai negara hukum, diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian “negara hukum Indonesia” menjadi bukan hanya suatu prinsip, tetapi benar-benar menjadi normatif.⁴²

Dengan adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian itu, maka kedua konsep tersebut juga merinci ciri-ciri yang tentunya berbeda. Konsep *rechtsstaat* menggariskan ciri-ciri:⁴³

1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia,
2. adanya pemisah dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,
3. pemerintah berdasarkan peraturan, dan
4. adanya peradilan administrasi.

Sedangkan ciri pada *the rule of law* adalah:

1. adanya supremasi aturan hukum,
2. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan
3. adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari perbedaan ciri-ciri itu dapat diidentifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama berintikan pada upaya memberikan perlindungan bagi HAM yang untuk itu harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan didalam negara karena dengan itu pelanggaran atas HAM dapat dicegah atau diminimalkan. Tetapi, dalam pelembagaan dunia peradilanannya, keduanya menawarkan lingkungan yang

⁴² *Ibid* ... I Dewa Gede Atmadja, hlm 158.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 127.

berbeda: pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri sedangkan pada konsep *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri sebab didalam konsep *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya didepan hukum sehingga bagi warga negara maupun bagi pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.⁴⁴

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini sering disebut pula sebagai negara demokratis berlandaskan negara hukum.⁴⁵

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, FJ. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:⁴⁶

1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
2. penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan)
3. pemerintahan didasarkan pada undang-undang
4. adanya peradilan administrasi.

dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Hanya mengedepankan aspek formalnya saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara

⁴⁴ *Ibid* ... Moh. Mahfud MD, hlm 128.

⁴⁵ Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, Ombak (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013, hlm 23.

⁴⁶ *Ibid* ... Triyanto, hlm 23.

formal. Hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Konsep ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukum liberal.⁴⁷

Berbeda dengan konsep Kant adalah konsep dari Robert von Mohl. Dalam karyanya dikemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum. Menurut Mohl, Kant hanya memperhatikan segi formal hukumnya saja tanpa memperhatikan siapa pembuat hukum itu. Sehingga menurut konsep Kant, negara diktator ataupun negara totaliter akan dapat digolongkan dalam negara hukum karena dalam negara totaliter maupun diktator juga merupakan negara yang diatur oleh hukum dibuat oleh penguasa dan untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.⁴⁸

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila dalam negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas dan tipe negara hukum seperti ini sering disebut negara hukum dalam artian yang luas atau disebut juga Negara Hukum Modern.⁴⁹

Menurut Aristoteles, suatu negara sebagai negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Negara hukum menurutnya adalah negara yang

⁴⁷ *Ibid* ... Triyanto, hlm 23-24.

⁴⁸ *Ibid* ... Triyanto, hlm 24.

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 7.

berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara. Oleh karena itu, negara hukum harus ditopang oleh sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa adanya pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum adalah demokrasi yang tidak sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁵⁰

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum demokratis, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokratis, yaitu:⁵¹

Prinsip-prinsip negara hukum adalah:

1. Asal legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
3. Keterikatan pemerintah pada hukum;

⁵⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm 3-4.

⁵¹ *Ibid* ... Muntoha, hlm 4-5.

4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan hukum.

Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum;
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan;
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda;
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol;
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum; dan
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal (*nachwachter staat* / negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).⁵²

Konsep dari negara hukum pada dasarnya berpangkal pada sebuah ide di mana sistem hukum yang dilaksanakan seyogianya membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar atau intisari dari negara hukum adalah semua perilaku dalam aspek kehidupan manusia dalam kehidupan

⁵² *Ibid* ... Muntoha, hlm 5.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang (konsep negara hukum dalam arti sempit). Selanjutnya perlu pula dikemukakan bahwa setiap warga negara dalam negara hukum memiliki kedudukan yang sama didalam hukum (*non discriminatif*), adanya perlindungan hak asasi manusia (*human rights*) dan adanya peradilan yang bebas (imparsial).⁵³

Disamping itu, ide dasar dari negara hukum ini bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil (konsep negara hukum dalam arti luas). Oleh karena itu, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila dalam kehidupan bernegara tercakup 4(empat) tuntutan dasar, yaitu sebagai berikut.⁵⁴

1. Tuntutan kebutuhan hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat;
2. Tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara;
3. Legitimasi demokrasi di mana proses pembentukan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat; dan
4. Tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan masyarakat.

Perlu pula dikemukakan bahwa dalam suatu negara hukum, selain terdapat permsamaan (*equality*) juga terdapat pembatasan (*restriction*). Pembatasan dalam hal ini harus diartikan secara luas yakni adanya pembatasan hak asasi manusia dan pembatsan kekuasaan negara. Terkait dengan hal yang pertama, berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, dalam konsep negara hukum dikenal adanya konsep

⁵³ Yopi Gunawa dan Kristin. *Perkembangan Konsep Negara Hukun Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 21.

⁵⁴ *Ibid* ... Yopi Gunawa dan Kristin, hlm 21.

kewajiban asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya tetapi tetap ada pembatasan-pembatasan dan harus dilakukan dengan diiringi oleh pelaksanaan kewajiban asasi. Terkait dengan hal yang kedua yakni pembatasan kekuasaan negara, perlu disadari bahwa batas-batas kekuasaan negara ini dalam praktiknya akan selalu berubah-ubah, bergantung kepada keadaan, situasi dan kondisi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sarana yang di pergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu (termasuk didalamnya korporasi) adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan hubungan individu dengan negara, individu dengan individu, dan individu dengan kelompok harus senantiasa berada dalam keseimbangan dalam artian kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.⁵⁵

Dilihat dari terminologi yang digunakan, sebagian besar ahli hukum Indonesia pada umumnya dan ahli hukum tata negara pada khususnya berpendapat bahwa istilah “negara hukum” merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*” walaupun ada juga yang berpendapat bahwa ide, dasar pemikiran dan hakikat yang terkandung dalam “*rechtsstaat*” tidak sama persis dengan ide negara hukum versi Indonesia.⁵⁶

Pada dasarnya ide dan makna yang terkandung dalam ketiga istilah tersebut di atas (*rechtsstaat*, the rule of law dan istilah negara hukum) adalah sama.

⁵⁵ *Ibid* ... Yopi Gunawa dan Kristin, hlm 22.

⁵⁶ *Ibid* ... Yopi Gunawa dan Kristin, hlm 22.

Dikatakan demikian karena negara mengakui supremasi hukum atau negara yang berdasarkan hukum. Namun demikian, penulis tidak menafikan adanya perbedaan dalam unsur-unsur yang terkandung didalamnya dan implementasi doktrin *rechtsstaat* dan doktrin di negara hukum di satu pihak dengan doktrin *the rule of law* di lain pihak. Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan misalnya, di negara-negara penganut doktrin *rechtsstaat* dan doktrin negara hukum (pada umumnya negara-negara dengan tradisi civil law) dikenal dengan adanya peradilan administrasi negara (peradilan tata usaha negara), sedangkan di negara-negara penganut doktrin *the rule of law* (pada umumnya negara-negara dengan tradisi *common law*) tidak dikenal dengan adanya peradilan administrasi negara (peradilan tata usaha negara). Namun demikian, keduanya tetap mengakui pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.⁵⁷

Hal ini Perlu ditegaskan juga bahwa yang dimaksud dengan negara hukum suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak

⁵⁷ *Ibid* ... Yopi Gunawa dan Kristin, hlm 22-23.

melanggar hak-hak rakyat karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.⁵⁸

B. Fungsi Negara

Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan. Sementara menurut Charles E. Merriam, untuk mencapai tujuan negara, negara harus mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, kebebasan, dan keadilan. Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak yang perlu dilaksanakan oleh kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar, dan menegakkan keadilan.⁵⁹

Plato menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menunjukkan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebaliknya, Machiavelli berpendapat tujuan negara adalah untuk memperluas kekuasaan semata-mata dan karena itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini, orang

⁵⁸ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 55.

⁵⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 59-60.

mendirikan negara maksudnya adalah untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Pandangan Machiavelli ini menunjukkan bahwa negara menjadi simbol kebesaran bangsanya sehingga kekuasaan itu selalu diperluas demi mencapai kejayaan.⁶⁰

Fungsi negara diartikan sebagai tugas daripada organisasi negara untuk mana negara itu diadakan. Fungsi negara yang pertama kali dikenal pada abad XVI di Prancis. Fungsi Negara ada lima yaitu:⁶¹

1. Diplomacie;
2. Defencie;
3. Financie;
4. Justicie, dan
5. Policie.

Fungsi-fungsi negara tersebut diadakan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang waktu itu masih bersifat diktator, jadi belum mempunyai arti seperti sekarang ini.

Menurut John Locke, fungsi negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dalam pandangan John Locke, fungsi mengadili termasuk tugas dari eksekutif. Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi negara menjadi tiga fungsi, tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Montesquieu ialah: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Fungsi federatif oleh Montesquieu dimasukkan menjadi satu dengan eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.⁶²

⁶⁰ *Ibid* ... Ahmad Sukardja, hlm 59.

⁶¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 66.

⁶² *Ibid* ... Ni'matul Huda, hlm 66.

Ajaran “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) Montesquieu telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara.⁶³

Pemisahan kekuasaan, dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintahan kedalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum, dan kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Ketiganya saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian *checks and balances*, yang mengatakan bahwa masing-masing cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada cabang lain dalam rangka mebatasi tindakan-tindakannya. Ini berarti, kekuasaan dan fungsi dari masing-masing cabang adalah terpisah dan dijalankan oleh orang yang berbeda, tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain. Kekuasaan yang terbagi semacam ini adalah mencegah absolutisme (sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal), atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pengawalan.⁶⁴

⁶³ *Ibid* ... Ni'matul Huda, hlm 67.

⁶⁴ *Ibid* ... Ni'matul Huda, hlm 67-68.

Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Terdapat hubungan yang erat dalam tujuan negara dan fungsi negara. Tujuan negara adalah cita-cita yang hendak dicapai oleh negara. Sedangkan fungsi negara adalah peranan negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam hal ini maka akan dijelaskan mengenai fungsi-fungsi negara adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Fungsi keamanan dan ketertiban: Negara memiliki fungsi keamanan dan ketertiban yang bermaksud bahwa negara menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, serta mencegah bentrokan antar kelompok atau antar individu;
2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya: yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang pada hakikatnya merupakan tujuan negara itu sendiri;
3. Fungsi pertahanan: bahwa negara berfungsi untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Maka dari itu, negara perlu memiliki alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih;
4. Fungsi keadilan: dalam hal ini mengandung maksud bahwa negara memperlakukan rakyatnya secara adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam teori kenegaraan, dikenal beberapa fungsi kekuasaan negara yang utama. Fungsi kekuasaan negara dalam teori kenegaraan menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Trias Politika

Teori Trias Politika dikemukakan oleh *Montesquieu*. Teori ini dibagi menjadi tiga fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislatif (membuat undang-undang);
- b. Fungsi Eksekutif (melaksanakan undang-undang); dan
- c. Fungsi Yudikatif (mengadili pelanggaran terhadap undang-undang).

⁶⁵ Ani sri rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm 56-57.

⁶⁶ *Ibid...* hlm 57-58.

Setiap fungsi tersebut terpisah antara satu dengan yang lain. Dengan maksud pemisahan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Agar kekuasaan pemerintah tidak terpusat dalam satu tangan saja (raja);
- b. Untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang; dan
- c. Untuk menjamin kebebasan dalam berpolitik.

2. Teori dari John Locke

John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga yaitu:

- a. Fungsi Legislatif (membuat peraturan);
- b. Fungsi Eksekutif (melaksanakan peraturan dan mengadili perkara); dan
- c. Fungsi Federatif (mengurusi hubungan luar negeri dan urusan yang tidak termasuk dalam fungsi legislatif ataupun legislatif).

3. Teori Caturpraja

Teori ini dikemukakan oleh *Van Vollenhoven* ini terbagi dalam empat fungsi pokok sebagai berikut:

- a. *Regelling* (fungsi perundang-undangan);
- b. *Bestuur* (fungsi pemerintah);
- c. *Rechtspraak* (fungsi kehakiman/mengadili); dan
- d. *Politie* (fungsi kepolisian/ketertiban dan keamanan).

4. Teori Dwipraja

Teori ini dikemukakan oleh *Goodnow*. Teori ini terbagi menjadi dua fungsi negara yaitu:

- a. *policy making* (fungsi pembentukan haluan negara); dan
- b. *policy executing* (fungsi pelaksanaannya dalam mencapai *policy making*).

Fungsi negara di Indonesia menggunakan teori Trias Politika. Dalam pengertian pembagian (*distribution of power*), bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) seperti berikut ini;

1. Presiden (eksekutif), mengajukan rancangan undang-undang ke pada Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), termasuk Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Presiden (eksekutif), memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (yudikatif);
3. Presiden (eksekutif), memberi amnesti dan abolisi (yudikatif) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif); dan
4. Presiden (eksekutif) menyatakan perang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif).

Pandangan ulama' modern terhadap negara dan agama terbagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga politik. Karena itu kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. *Kedua*, mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. Karena itu kepala negara mempunyai kekuasaan agama yang berdimensi politik. *Ketiga*, menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama. Kepala negara karenanya, hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja.⁶⁷

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-fadlu wa al daula* menjelaskan bahwa diantara ciri-ciri khas Undang-Undang (syariat) islam itu adalah sifatnya yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, dan tidak ada satupun aspek dalam kehidupan ini yang terlepas dari jangkauan islam, secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu ketentuan-ketentuan mengenai ibadah, akidah, dan hubungan timbal balik antara pribadi ataupun antar masyarakat dijumpai di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Allah berfirman:⁶⁸

⁶⁷ Muntoha, *Fiqih Siyasa, Doktrin, Sejarah, dan pemikiran islam tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, 1998, hlm 53.

⁶⁸ *Ibid* ... Muntoha, 53.

Kami tidak mengabaikan satu persoalan di dalam kitab (Al-Qur'an)(QS. 6:38)

C. Hierarki Perundang-Undangan

Membahas hierarki peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau Theory* yang menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori ini diperjelas dalam huku positif di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan yang terendah. Teori peraturan perundang-undangan yang berjenjang membentuk satu susunan piramida di mana aturan yang paling tertinggi hanya mengatur secara umumnya saja sedangkan aturan yang paling rendah merupakan aturan pelaksana yang lebih rinci.⁶⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia ini menjadi dasar dalam pembentukan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya sehingga peraturan peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pada setiap jenjang pemerintahannya. Selain mengatur tentang hal itu, perundang-undangan dalam Hukum Tata Negara juga mengatur jenis peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan merupakan bentuk atau wadah dari norma-

⁶⁹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 28.

norma peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sesuai dengan wewenang lembaga yang membentuk. perundang-undangan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam bidang Hukum Tata Negara, bentuk hukum yang berlaku adalah segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Penetapan oleh penguasa yang berwenang, akan melahirkan peraturan perundang-undangan yang sah.⁷⁰

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa perubahan dasar hukum. Perkembangan perubahan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta dasar hukum yang menaungi yang dimulai pada tahun 1966 dapat dilihat melalui ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 sampai terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sampai sekarang. Uraian mengenai perubahan pengaturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan peraturan Perundangan RI tersebut:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPRS/MPR;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Keputusan Presiden; dan
 - f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan Lainnya.

⁷⁰ *Ibid* ... Encik Muhammad Fauzan, hlm 29.

⁷¹ *Ibid* ... Encik Muhammad Fauzan, hlm 29-30.

2. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 2 diatur mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - e. Peraturan Pemerintah;
 - f. Keputusan Presiden; dan
 - g. Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 ayat 1 diatur tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden; dan
 - e. Peraturan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Menurut ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini selaras dengan asa hukum *Lex Superior Derogat inferior* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Dalam hal ini dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁷²

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip sebagai berikut:⁷³

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari dari prinsip-prinsip diatas adalah harus diadakannya mekanisme yang menjadi dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan

⁷² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 46.

⁷³ *Ibid* ... Ni'matul Huda, hlm 46-47.

pemerintah lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan dengan tingkatnya lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.⁷⁴

BAB III

KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012 STUDI KASUS PASAL 9 TENTANG SIM INTERNASIONAL DI KOTA YOGYAKARTA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan peraturan kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang sim internasional di kota Yogyakarta. Metode analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dimana penulis akan menguraikan dan menggambarkan bagaimana bagaimana penerapan peraturan kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang sim internasional di kota Yogyakarta melalui studi pustaka dan hasil wawancara yang penulis lakukan, yang kemudian akan di analisis secara komprehensif. Bab ketiga ini dibagi dalam beberapa bagian yang akan menjawab satu persatu rumusan masalah yang telah penulis cantumkan pada BAB I skripsi ini, pada bagian awal akan diuraikan tentang pelaksanaan peraturan kapolri

⁷⁴ *Ibid* ... Ni'matul Huda, hlm 47.

no. 9 tahun 2012 studi kasus pasal 9 tentang SIM Internasional terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta, serta pada bagian akhir akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta.

A. Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejak pertama kali dibentuk, jabatan ini pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama dan pada era Orde Baru jabatan Kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI.⁷⁵

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan sejarah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib,

⁷⁵Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tanggal 5 september 2018, pukul 18.30 WIB.

tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara di mana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Di sinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara. Pergeseran konsep tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan filosofi awal lahirnya lembaga kepolisian, karena kepolisian lahir dari fungsi kepolisian yang telah ada di masyarakat sehubungan dengan adanya kepentingan dan kebutuhan untuk terpeliharanya dan terjaganya rasa aman, tenteram, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi polisi tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga kepolisian, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram.⁷⁶

Fungsi kepolisian tersebut telah terangkum dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁷

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan

⁷⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 21.

⁷⁷ *Ibid* ... Pudi Rahardi, hlm. 21.

pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan.⁷⁸

1. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan
2. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian, Polri mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:⁷⁹

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:⁸⁰

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

⁷⁸ <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses tanggal 6 september 2018, pukul 10.08 WIB.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

2. terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:⁸¹

- 1 menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2 membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3 mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit msyarakat;
- 4 mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

⁸¹ *Ibid*

- 5 mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5 mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6 melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7 melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8 mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9 mencari keterangan dan barang bukti;
- 10 menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11 mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12 memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13 menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:⁸²

- 1 memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2 menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3 memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4 menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5 memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 6 memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 7 memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8 melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9 melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10 mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11 melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

⁸² *Ibid*

kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut.⁸³

- 1 melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2 melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3 membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4 menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5 melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6 memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7 mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8 mengadakan penghentian penyidikan;
- 9 menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10 mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11 memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,

yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

⁸³ *Ibid*

- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.

Seperti yang telah di jelaskan diatas, dalam kewenangan umum yang diberikan oleh undang-undang kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya, salah satunya Polri mempunyai wewenang dalam hal memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi.⁸⁴

Di dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.⁸⁵

⁸⁴ http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB

⁸⁵ http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB

Fungsi dari Surat Izin Mengemudi (SIM) juga telah di jelaskan didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 yang dimana didalamnya berbunyi:⁸⁶

1. Sebagai bukti kompetensi mengemudi;

Legitimasi kompetensi Pengemudi, sebagaimana yang dimaksud yaitu merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada para peserta uji yang telah lulus Ujian Teori, Ujian Keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik.

2. Sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi

Identitas Pengemudi, sebagaimana yang dimaksud yaitu memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.

3. Untuk alat kontrol kompetensi pengemudi

Kontrol kompetensi Pengemudi, sebagaimana yang dimaksud yaitu merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas Pengemudi.

4. Untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik Kepolisian.

Forensik kepolisian, sebagaimana yang dimaksud yaitu memuat identitas Pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

⁸⁶ <http://tipslalulintas.blogspot.com/2011/11/fungsi-sim-surat-ijin-mengemudi.html>, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, di BAB II Pasal 5 terdapat penggolongan dan spesifikasi teknis. Dalam hal ini penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) terdapat di bagian kesatu paragraf 1 Pasal 5 yang berbunyi:⁸⁷

1. SIM digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi Pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi Ranmor dan besaran berat Ranmor.
2. Penggolongan SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SIM perseorangan; dan
 - b. SIM umum.
3. Pemilik SIM perseorangan dan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan pengajuan untuk mendapatkan SIM Internasional.

Setelah penulis menjelaskan tentang penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang terdapat di dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) Perseorangan, Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum, dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB

⁸⁸ *Ibid*

1. Surat Izin Mengemudi (SIM) Perseorangan di dalam paragraf 2 Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi terdiri atas:
 - a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - 1) mobil penumpang perseorangan; dan
 - 2) mobil barang perseorangan;
 - b. SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - 1) mobil bus perseorangan; dan
 - 2) mobil barang perseorangan;
 - c. SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
 - 1) kendaraan alat berat;
 - 2) kendaraan penarik; dan
 - 3) kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
 - d. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:

- 1) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;
 - 2) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity); dan
 - 3) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity).
- e. SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.
2. Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum di dalam paragraf 3 Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi terdiri atas:
- a. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - 1) mobil penumpang umum; dan
 - 2) mobil barang umum.
 - b. SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - 1) mobil penumpang umum; dan

2) mobil barang umum;

c. SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:

1) kendaraan penarik umum; dan

2) kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

3. Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional di dalam paragraf 4 Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi terdiri atas:

- a. SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki.
- c. Golongan SIM Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (convention on Road Traffic).

Secara regional SIM Indonesia berlaku di negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota ASEAN, demikian juga negara-negara Uni Eropa melakukan perjanjian yang sama di negara-negara anggota Uni Eropa. Karena SIM Indonesia tidak/belum diterima di negara-negara lain, maka

SIM Internasional adalah pilihan untuk kita boleh mengemudi di luar negeri..⁸⁹

Lembaga yang menerbitkan SIM Internasional adalah Asosiasi Kendaraan Bermotor/Klub Kendaraan Bermotor, untuk Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia yang berkantor di Stadion Tenis 1, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010, penerbitan SIM Internasional diambil alih oleh Kepolisian Republik Indonesia. SIM Internasional tidak lagi diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Sejak tanggal 3 Desember 2010, pengurusan SIM Internasional di Kepolisian Republik Indonesia harus dilakukan langsung oleh pemohon di Jakarta dan tidak bisa diwakilkan.⁹⁰

Dalam hal ini yang berhak dalam pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional adalah Korlantas Polri. SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan digunakan di negara lain berdasarkan perjanjian internasional. SIM Internasional diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penentuan golongan SIM Internasional dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki. Golongan SIM Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (*convention on Road Traffic*). SIM Internasional berlaku di wilayah negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di Indonesia dapat

⁸⁹ <https://siminternasional.wordpress.com/faq/>, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB

⁹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi_Internasional, diakses pada 6 september 2018, Pukul 17.48 WIB

diterbitkan SIM Internasional yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan menggunakannya di negara lain berdasarkan perjanjian internasional.⁹¹

Persyaratan penerbitan SIM Internasional, meliputi:⁹²

1. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Izin Menetap (KITAP) dan melampirkan fotokopinya;
2. menunjukkan SIM yang sah dan masih berlaku serta melampirkan fotokopinya;
3. menunjukkan Paspor yang sah dan masih berlaku serta melampirkan fotokopinya; dan
4. menyerahkan pasfoto berwarna terbaru, tampak depan, berpakaian rapi, dan berkerah, ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) lembar, berlatar belakang biru.

Setiap peserta uji SIM Internasional wajib membayar Biaya Administrasi SIM Internasional yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebesar Rp 250 ribu untuk penerbitan SIM Internasional baru dan Rp 225 ribu untuk penerbitan perpanjangan SIM Internasional. Biaya administrasi SIM Internasional, dapat dibayar secara tunai atau secara elektronik pada bank yang dituju.⁹³

Pengajuan penerbitan SIM Internasional beserta persyaratannya diajukan ke Satpas Korlantas atau Polda yang ditunjuk secara manual atau elektronik Petugas pada Satpas melakukan.⁹⁴

⁹¹ Hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

⁹² Hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

⁹³ Hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

1. pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan;
2. verifikasi data dalam formulir dan dokumen persyaratan;
3. pengambilan sidik jari dan pencocokan dengan rumus sidik jari pada data kepolisian;
4. pemasukan data calon pemegang SIM pada buku register secara manual dan pangkalan data secara elektronik; dan
5. pencetakan tanda bukti penerimaan formulir uji SIM dan diserahkan kepada calon pemegang SIM.

Petugas pada Satpas, setelah melakukan kegiatan harus:

1. meminta calon Pengemudi untuk melakukan verifikasi data identitas yang tercantum dalam format SIM;
2. mencantumkan:
 - a. nomor SIM;
 - b. jangka waktu berlakunya SIM;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SIM;
 - d. nama pejabat Kepolisian;
 - e. memasukkan tanda tangan pejabat yang berwenang secara manual atau elektronik dan cap elektronik instansi penerbit SIM.

Penerbitan SIM Internasional dilakukan tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aulia Anindita, beliau mengatakan bahwa beliau membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional dikarenakan untuk tujuannya pergi ke luar negeri, salah satunya ke Negara Islandia yaitu suatu Negara yang terletak di Benua Eropa. Di Negara Islandia tersebut untuk kita dapat menggunakan transportasi umumnya cukup mahal. Selain mahal jarak antara tempat pemberhentian transportasi umum antara satu dengan tempat yang lain jauh-jauh. Ketika itu beliau menghitung alangkah lebih murah ketika beliau menyewa kendaraan. menyewa kendaraan tersebut ada syarat-syaratnya, salah satu syaratnya yaitu harus punya Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional.⁹⁵

⁹⁵ Hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Ibu Aulia Anindita, pada tanggal 11 September 2018.


Beliau juga menerangkan prosedur-prosedur yang telah dilalui ketika beliau membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional yaitu menyiapkan pas foto ketika beliau masih di Yogyakarta, pas foto standar Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti itu akan tetapi fotonya memakai jas warna hitam. Setelah itu beliau datang ke Korlantas Polri di Tebet, Jakarta. Beliau datang dan mengambil nomor antrian, kemudian beliau mengisi formulir, didalam formulir tersebut tertera data diri dan tujuan Negara. setelah mengisi formulir lalu beliau membayar uang administrasi, setelah membayar uang administrasi beliau antri kembali untuk menunggu di karenakan petugas sedang melakukan verifikasi data, setelah itu beliau di panggil oleh petugas untuk melakukan foto dan jadilah Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasionalnya. Perlu diketahui juga, selain seseorang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional, seseorang tersebut juga wajib memiliki paspor. Ketika seseorang tidak memiliki paspor secara otomatis seseorang tersebut tidak dapat mengajukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional beliau mengatakan hampir tidak ada hambatan dikarenakan beliau telah mempersiapkan berkas-berkas yang di perlukan.⁹⁶

Ketika seseorang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional maka tidak perlu untuk mengurus apa-apa lagi , tinggal foto saja. Dikarenakan ketika seseorang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional artinya seseorang tersebut sudah dianggap lulus tes dan semua ujian untuk mendapatkan


⁹⁶ Hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Ibu Aulia Anindita, pada tanggal 11 September 2018.

Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional dan ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional itu sebetulnya sudah mengampu cara-cara dan peraturan untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional dikarenakan hal itu juga telah diakui oleh semua Negara yang telah bekerja sama dalam hal untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) Interenasional. Jadi ketika membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional akan sangat mudah untuk prosedurnya hanya butuh melampirkan beberapa hal tambahan seperti paspor saja. Foto yang dibawa dari Kota Yogyakarta tersebut untuk di tempel di Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional yang akan dibuat. Sedangkan foto yang dilakukan di Korlantas Polri itu untuk data pihak Korlantas Polri. Ketika seseorang mengajukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) A maka nanti akan mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional A dan sebaliknya. Akan tetapi ketika seseorang mengajukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) A akan tetapi seseorang tersebut bertujuan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional C, maka itu tidak bisa.⁹⁷

⁹⁷ Hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Ibu Aulia Anindita, pada tanggal 11 September 2018.



Gambar 1. Surat Izin mengemudi (SIM) Internasional



Gambar 2. Surat Izin mengemudi (SIM) Internasional

Selain itu hasil wawancara dengan bapak Andreas Praditya Eka Putra , beliau mengatakan setelah mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional tersebut, juga akan mendapatkan satu buku tebal seperti manual book (buku manual) panduan untuk cara-cara menyetir di berbagai Negara. Dikarenakan setiap

Negara berbeda-beda, ada yang kendaraanya setir kemudi kiri ada juga yang setir kemudinya di kanan. Dan ketika ingin berbelok di simpang perlimaan jalan atau simpang perenaman jalan itu caranya seperti apa, terdapat gambar-gambar peraturan internasional yang dipakai bersama-sama oleh semua Negara yang bekerja sama untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Itu semua telah tercantum didalam manual book (buku manual) tersebut.⁹⁸


Masa berlaku dari Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional tersebut yaitu 3 tahun. Dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional memang ada sedikit kerepotan khususnya untuk warga Kota Yogyakarta yaitu harus ke Korlantas Polri yang ada di Tebet, Jakarta terlebih dahulu. Dikarenakan menurut beliau di kota lain selain Jakarta masih belum ada dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional.⁹⁹

⁹⁸ Hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Bapak Andreas Praditya Eka Putra, pada tanggal 11 September 2018.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Bapak Andreas Praditya Eka Putra, pada tanggal 11 September 2018.



Gambar 3. Surat Izin mengemudi (SIM) Internasional



Gambar 4. Surat Izin mengemudi (SIM) Internasional

B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh pihak terkait terhadap Warga Negara Indonesia mengenai penggunaan SIM Internasional studi kasus di Kota Yogyakarta

Suatu peraturan perundang-undangan tentu memiliki faktor-faktor pendukung dan penghambat tersendiri dalam penerapannya di suatu wilayah, begitu juga dalam penerapan Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta.¹⁰⁰

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta

Terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta dapat berjalan lancar antara lain:¹⁰¹

- a. Respon dan dukungan positif dari lingkungan Kepolisian Yogyakarta yang senantiasa membantu warga Yogyakarta ketika mengalami kesusahan dalam hal apapun, dalam hal pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional, kepolisian Yogyakarta membantu para warga Yogyakarta ketika ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional ataupun ketika mereka merasa kesulitan dalam hal tersebut;

¹⁰⁰ hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

¹⁰¹ hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

- b. Sudah adanya mekanisme yang diatur oleh Kepolisian untuk mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional; dan
- c. Sebagai salah satu bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat Indonesia yang sering atau bahkan melakukan aktifitasnya di kancah Internasional.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta

Terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan lancar antara lain:¹⁰²

- a. kurangnya sosialisasi yang mendetail kepada masyarakat Indonesia Khususnya Yogyakarta tentang betapa pentingnya kegunaan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional tersebut di negara lain;
- b. Mekanisme pembuatan yang telah ditetapkan dirasa mempersulit masyarakat dengan beberapa ketentuan yang perlu dilalui sedangkan kapasitas dan mobilitas masyarakat sendiri terkadang sulit untuk mengikuti prosedur yang sudah ada; dan
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan atau penggunaan media yang telah difasilitasi oleh Polri dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional.

¹⁰² hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Bapak Dian, pada tanggal 5 September 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional Terhadap Warga Negara Indonesia di Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut. Salah satunya melalui prosedur-prosedur yang telah di jelaskan dan media yang telah di fasilitasi oleh Polri dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Dirasa dengan prosedur yang telah di jelaskan dan di fasilitasi oleh pihak kapolri tersebut dapat mempermudah dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Dengan adanya Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Pasal 9 Tentang SIM Internasional tersebut dapat memudahkan Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta yang sering atau bahkan melakukan aktifitasnya di negeri lain. Dikarenakan apabila dengan tidak adanya peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Pasal 9 Tentang SIM Internasional tersebut maka dapat berpengaruh besar terhadap

aktifitas yang dilakukan Warga Negara Indonesia di negara lain. Dengan adanya Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional tersebut Warga Negara Indonesia dapat dengan mudah dan leluasa dalam menggunakan kendaraan bermotor di Negara Lain untuk menunjang aktifitasnya.

2. Disisi lain, masih terdapat beberapa kendala di Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta sendiri dalam hal sosialisasi Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 Pasal 9 Tentang SIM Internasional yang menurut mereka dalam penyampaiannya masih kurang mendetail sehingga masyarakat sendiri kurang mengetahui betapa pentingnya Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional tersebut ketika Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta sedang berada di luar negeri. Dengan adanya mekanisme pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional dengan beberapa ketentuan yang perlu dilalui seperti itu dirasa mempersulit masyarakat dikarenakan kapasitas dan mobilitas masyarakat sendiri terkadang masih sulit untuk mengikuti prosedur yang telah di tetapkan. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan atau penggunaan media yang telah di fasilitasi oleh polri tersebut juga dapat menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2012 studi kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal sosialisasi oleh pihak kepolisian diharapkan untuk lebih di tingkatkan lagi agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti apa tujuan dan maksud dari ketentuan peraturan tersebut.
2. Untuk masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan ataupun sosialisasi yang telah di canangkan oleh pihak kepolisian agar maksud dan tujuan yang telah di sampaikan oleh pihak kepolisian dapat tercapai sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ani sri rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hartono Mardjono, *Negara Hukum Dan Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan “Koridor Pengabdian”, Jakarta Selatan, 2001.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- M. Rusli Karim, *Negara: Satu Analisis Mengenai Pengertian Asal-usul dan Fungsi*, PT. Tiara Wacana Yogya (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.

_____, *Fiqih Siyasah, Doktrin, Sejarah, dan pemikiran islam tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, 1998.

Musthafa Kamal Pasha dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2000.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006.

Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013.

Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta, LPIP Pers, 2002.

Yopi Gunawa dan Kristin. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Wawancara

hasil wawancara dengan kanit Residen Satpas Aspol Patuk Kota Yogyakarta, Bapak Agung, pada tanggal 4 September 2018.

hasil wawancara dengan warga Kota Yogyakarta, Bapak Dian, pada tanggal 5 September 2018.

Data Elektronik

Callista Oktavia Lembing, *Tips Menyewa Mobil Saat Berwisata di Luar Negeri*, terdapat dalam <https://travel.kompas.com/read/2015/02/10/200400527/Tips.Menyewa.Mobil.Saat.Berwisata.di.Luar.Negeri>, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 09.15 WIB.

Jimly Assiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, trial::<http://www.docudesk.com>, diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 19.33 WIB.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses tanggal 5 september 2018, pukul 18.30 WIB.

Muhammad Irzal Adiakurnia, *Tahun 2018, Semakin Banyak Turis Indonesia Liburan ke Luar Negeri*, terdapat dalam <https://travel.kompas.com/read/2018/01/10/090000527/tahun-2018-semakin-banyak-turis-indonesia-liburan-ke-luar-negeri>, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 09.00 WIB.

http://transsemarang.semarangkota.go.id/content/files/UU_NO_22_2009%20LALU%20LINTAS%20DAN%20ANGKUTAN%20JALAN.PDF, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 09.20 WIB.

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses tanggal 6 september 2018, pukul 10.08 WIB.

http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB.

http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2009_22.pdf, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi_Internasional, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB.

<https://siminternasional.wordpress.com/faq/>, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi_Internasional, diakses pada 6 september 2018, Pukul 17.48 WIB.

<http://tipslalulintas.blogspot.com/2011/11/fungsi-sim-surat-ijin-mengemudi.html>, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB.

http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf, diakses pada 6 september 2018, Pukul 15.00 WIB.

http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf, diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 10.13 WIB.

<https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%209%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SURAT%20IZIN%20MENGEMUDI.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018, pukul 15.05 WIB.


<https://www.slideshare.net/hanasyordi/wisata-budaya-yogyakarta>.
<http://kerjakerasdapetduit.blogspot.co.id/2016/01/karakter-dan-jenis-wisatawan-domestik.html>.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170127/16/623509/gubernur-made-penegakan-hukum-lalu-lintas-di-bali-lembek-seperti-tahu>.

http://transsemarang.semarangkota.go.id/content/files/UU_NO_22_2009%20LALU%20LINTAS%20DAN%20ANGKUTAN%20JALAN.PDF.

http://sim.korlantas.polri.go.id/download/PERKAP9_2012_SIM.pdf.

LAMPIRAN



PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER

Surname 1

Other names 2

Place of birth 3

Date of birth 4

Home adresse 5

CATEGORIES OF VEHICLES FOR WHICH THE PERMIT IS VALID

Motor cycles	A
Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum mass not exceeding 3.500 kg and not more than eight seats in addition to the driver's seat.	B
Motor vehicles used for the carriage of goods and whose permissible maximum mass exceeds 3.500 kg.	C
Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight seats in addition to the driver's seat.	D
Combinations of vehicles of which the drawing vehicle is in a category or categories for which the driver is licensed (B and/or C and/or D), but which are not themselves in that category or categories.	E

RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE

